

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan mineral logam, merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi tinggi menimbulkan dampak serius terhadap kualitas lingkungan, terutama terhadap air dan tanah. Air dan tanah sebagai sumber kehidupan memiliki fungsi vital bagi manusia dan ekosistem, sehingga penurunan kualitas air akibat aktivitas industri tidak hanya berdampak pada lingkungan secara fisik, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat di sekitarnya¹.

Dalam rangka menjamin perlindungan lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 32/2009) telah menetapkan berbagai instrumen pengendalian, salah satunya melalui penetapan baku mutu lingkungan. Pelampauan baku mutu air merupakan indikator terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH 32/2009 secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dapat

¹ Grehenson Gusti, "Soal 47 Korporasi Dilaporkan Rusak Lingkungan, Pakar UGM Dorong Prinsip Kesadaran Baru Dalam Pengelolaan SDA," Universitas Gajah Mada, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/soal-47-korporasi-dilaporkan-rusak-lingkungan-pakar-ugm-dorong-prinsip-kesadaran-baru-dalam-pengelolaan-sda/>.

202110110311053

Adi Permana

Prodi Hukum

dipidana². Subjek hukum dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, tetapi juga mencakup korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban pidana korporasi telah lama di kenal dalam sistem hukum Indonesia yaitu sejak tahun 1951, meskipun pada awalnya hukum pidana klasik hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana memiliki karakteristik tersendiri, mengingat korporasi bertindak melalui organ-organ perusahaan, seperti Direksi, Komisaris, maupun pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan³. Dalam praktiknya, penentuan kesalahan korporasi terlebih pada penentuan unsur kesengajaan pada korporasi seringkali menjadi persoalan krusial, terutama ketika tindakan pencemaran dilakukan secara sistematis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konstruksi penentuan unsur kesalahan terlebih pada unsur kesengajaan korporasi yang akan menjawab klasifikasi pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada badan usaha dan/atau pengurusnya.

Korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA 13/2016) dengan bunyi sebagai berikut; Ayat (2); a.

² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pub. L. No. 32 (2009). Hlm 3

³ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, ed. Hayati Yayat Sri, Penyesuaia (Depok: Rajawali Pers, 2024). Hlm 190

202110110311053

Adi Permana

Prodi Hukum

Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana⁴. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran dapat secara otomatis menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam praktiknya, penentuan subjek hukum yang diminta pertanggungjawaban pidana tidak selalu bersifat sederhana. Meskipun pasal 98 ayat (1) UUPPLH menggunakan frasa “setiap orang” yang mencakup orang perseorangan dan korporasi, dalam kenyataannya penegak hukum kerap dihadapkan pada persoalan relasi antara perbuatan operasional yang dijalankan oleh pengurus dan pertanggungjawaban pidana yang dilekatkan pada bahan usaha sebagai entitas hukum. Situasi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kesalahan pidana dikonstruksikan, terutama ketika pengurus perusahaan yang secara normatif dinilai memiliki kedudukan hukum dan kewenangan pengendalian, tetapi pertanggungjawaban pidana pada akhirnya dibebankan kepada korporasi.

Salah satu kasus konkret yang menggambarkan persoalan tersebut adalah *Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb*, di mana Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” dapat dipenuhi oleh

⁴ Mahkamah Agung. Op.cit. Hlm 6

202110110311053

Adi Permana

Prodi Hukum

korporasi maupun oleh pengurus perusahaan yang memiliki kewenangan atas kegiatan operasional. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut dilekatkan kepada PT SBJ sebagai terdakwa, sementara pengurus tidak diposisikan sebagai subjek yang dipidana⁵. Putusan ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana hakim mengkonstruksikan kesalahan korporasi dan sekaligus membuka ruang diskusi mengenai klasifikasi pertanggungjawaban pidana antara korporasi dan pengurus. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana unsur *actus reus* dan *mens rea* korporasi dibangun oleh hakim, serta bagaimana konstruksi tersebut mempengaruhi klasifikasi pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Terdakwa PT SBJ dituntut oleh Penuntut umum dengan pasal 98 ayat (1) pasal 116 ayat (1) huruf a, Jo pasal 118 jo pasal 119 UUPPLH jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja⁶. Dimana dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui terdapat 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 119 berbentuk perampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan dibawah pengampuan

⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb," n.d.

⁶ Ibid. Hlm 54

paling lama 3 tahun⁷. Namun dalam putusan tersebut, hakim hanya menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana denda sebesar 3 miliar kepada Terdakwa PT Samudera Banten Jaya. Untuk pidana tambahan yang didakwakan tidak dikabulkan.

Padahal bukti persidangan menunjukkan bahwa limbah hasil pengolahan bijih emas dibiarkan tanpa fasilitas penyimpanan yang sesuai standar, drum bekas sianida ditimbun secara sembarangan, menyebabkan turunnya pH air yakni dari pH 7.16 (mata air/air permukaan) menjadi 4.21 dan 5.89. Akibatnya, kualitas air sungai mengalami penurunan pH di luar ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP/22/21 PPPLH) yang mensyaratkan pH air berada pada rentang pH 6-9, kemudian ditemukan kandungan arsenik yang tinggi dalam tanah terdeteksi sebesar 1.090 mg/kg.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kadar arsenik tersebut tergolong pada TK-B (500-2000 mg/kg) yaitu tanah yang tercemar limbah B3⁸. Temuan-temuan teknis ini dikemukakan dalam pemeriksaan ahli dan hasil laboratorium yang dikaitkan oleh Majelis dengan ketidaksiapan untuk mengelola limbah B3. Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan lingkungan hidup yang buruk tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan

⁷ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Op.cit. Hlm 68

⁸ Ibid. Hlm 61

202110110311053

Adi Permana

Prodi Hukum

viktimisasi ekologi, yaitu kondisi di mana, lingkungan menjadi korban langsung dari kegiatan korporasi.⁹

Pertimbangan Majelis hakim yang tercantum dalam *Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb* berpendapat bahwa;

“Menimbang bahwa di dalam adanya pidana tambahan didalam Pasal 119 atau tata tertib dan terhadap itu Majelis Hakim dengan memperhatikan pada saat Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan dengan melampirkan data Pergantian Gagal Panen Sawah Warga Desa Warung banten dan Desa Cibeber tahun 2024 sehingga perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Samudera Banten Jaya dilihat sudah ada pergantian terhadap sawah milik dari Blok Cikoneng, Blok Cikupa Desa Cibeber tahap 1 tahun 2023 dan Blok Cikupa Desa Cibeber tahap 2 tahun 2024 dengan total sejumlah Rp. 285.520.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga penerapan Pasal 119 terutama perbaikan akibat tindak pidana tidak perlu dijatuhkan kembali terhadap PT. Samudera Banten Jaya dan dari keterangan Saksi Harto Alias Jalu Bin Ojer Sujarwo selaku Harto Alias Jalu Bin Ojer Sujarwo dan telah dibenarkan oleh PT. Samudera Banten Jaya dimana saat ini PT. Samudera Banten Jaya telah membuat saluran aliran irigasi permanen walaupun masih dalam

⁹ Biro Banten, “Hektaran Sawah Jadi Sungai Pintu Irigasi Tertutup Material Bebatuan Diduga Akibat Limbah Pertambangan PT SBJ,” *Pejuang Hukum News*, 2025, <https://pejuanghukum45.com/hektaran-sawah-jadi-sungai-pintu-irigasi-tertutup-material-bebatuan-diduga-akibat-limbah-pertambangan-pt-sbj/>. Diakses pada 27 September 2025

pengerjaan dan memberikan ganti kerugian kepada warga sawahnya yang terdampak;”¹⁰.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menafsirkan pemulihan ekologis semata dalam konteks kompensasi ekonomi terhadap masyarakat, bukan sebagai pemulihan menyeluruh atas kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh aktivitas korporasi. Orientasi penegakan hukum lingkungan masih menitikberatkan pada dimensi dampak terhadap manusia, bukan pada korban atau dampak ekologis yang ditimbulkan. Menurut Rob White tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup non-manusia seperti hewan, tumbuhan, Sungai, dan seluruh komponen ekosistem yang saling terhubung¹¹.

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb dipilih sebagai fokus penelitian karena perkara ini merepresentasikan kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, baik dari aspek konstruksi kesalahan maupun dari aspek penjatuhan sanksi. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup menimbulkan dampak yang bersifat sistemik dan berkelanjutan, tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga merusak lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan manusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengatur pertanggungjawaban

¹⁰ Ibid. Hlm 63

¹¹ Agus, Salim. Ria Anggraeni Utami, Zico Junius F “Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302> GREEN.

202110110311053

Adi Permana

Prodi Hukum

pidana korporasi serta membuka ruang penerapan pidana tambahan, praktik peradilan menunjukkan adanya tantangan dalam mengonstruksikan kesalahan korporasi dan menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang proporsional. Hal tersebut tercermin dalam putusan ini, di mana Majelis Hakim menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana atas dasar kesalahan yang bersifat institusional, namun pada saat yang sama hanya menjatuhkan pidana denda tanpa disertai perintah konkret terkait pemulihan kerusakan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya analisis yang komprehensif terhadap bagaimana unsur *actus reus* dan *mens rea* korporasi dibangun oleh hakim serta bagaimana konstruksi tersebut berimplikasi pada klasifikasi pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Namun pada saat penulis melakukan penelusuran terkait dengan topik yang diangkat, penulis belum menemukan penelitian yang sama, dengan kasus yang sama, dan arah penelitian yang sama. Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk menganalisis klasifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb termasuk untuk mengidentifikasi perbuatan dan kesalahan (*mens rea*) yang dilakukan oleh korporasi, serta menelaah model pertanggungjawaban yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi, apakah menggunakan teori identifikasi, *vicarius liability*, *strict liability*, teori delegasi, teori *reactive corporate fault*, teori budaya korporasi (*corporate culture*) dan lain sebagainya yang akan

diuraikan dalam bab selanjutnya. Melalui analisis, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana hakim mengkonstruksikan unsur “kesengajaan” dalam tindak pidana lingkungan hidup. Tidak hanya berhenti disitu, penelitian ini juga menganalisis putusan yang diberikan kepada Korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dari perspektif *Green Victimology*.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KESENGAJAAN MENAKIBATKAN DILAMPAUINYA BAKU MUTU AIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF GREEN VICTIMOLOGY** (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb;

Tabel. 1. Penelitian Terdahulu:

Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan
Rino Ardian, Widuandi, Dwiki, Oktobrian, Fernando Abdi Basuki. “Penanganan Kejahatan Ekologis Sebagai Keadilan Terhadap	1. Bagaimana urgensi pengadopsian <i>green victimology</i> dalam penanganan tindak pidana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>Green Victimology</i> dalam tindak pidana	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang Kejahatan Lingkungan, dan perspektif <i>Green Victimology</i> . Perbedaannya, penelitian ini lebih

<p>Lingkungan dalam Perspektif Green Victimology".¹²</p>	<p>terhadap lingkungan?</p> <p>2. Apa implikasi dari diadopsinya <i>Green Victimology</i> dalam penanganan kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia?</p>	<p>lingkungan hidup sangat diperlukan, karena korban dalam kejahatan lingkungan hidup bukan sekedar manusia, melainkan ekosistem lingkungan. Dengan diterapkannya <i>Green Victimology</i> akan berdampak kepada</p>	<p>spesifik mengarah pada Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam terlampauinya baku mutu air. Penelitian ini juga membahas konsistensi putusan hakim dalam menegakkan hukum dalam Lingkungan hidup dalam perpektif prinsip <i>Green Victimology</i></p>
---	--	--	--

¹² Widunandi, RIno Ardian. Dwiki. Fernando "Penanganan Kejahatan Ekologis Sebagai Keadilan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Green Victimology," *Concept and Communication*, no. 23 (2019): 301–16, <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.

		<p>perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat serta menjadikan sanksi pemulihan lingkungan sebagai sanksi utama.</p>	
<p>Sri Rahayu Rahmat “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (studi kasus putusan</p>	<p>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif hukum pidana?</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab pidana korporasi dalam pencemaran</p>

<p>Nomor 991/Pid.B/LH/2021 /PN.TJK)”¹³</p>	<p>2. Bagaimana pertanggungjawa ban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Dumping limbah (studi kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/20 21/PN.TJK?</p>	<p>dilakukan oleh korporasi yakni, korporasi yang melakukan Dumping limbah tanpa izin, maka dapat dikualifikasi kan sebagai bentuk tindak pidana pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1</p>	<p>lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pengelolaan limbah yang tidak tepat. Namun penelitian ini lebih menekankan pada penerapan Pertanggungjawab an pidana Korporasi yang sengaja mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup yaitu dilampauinya baku mutu air dan penelitian ini juga fokus pada konsistensi putusan pengadilan</p>
---	--	---	---

¹³ Rahmat, Sri Rahayu. “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Universitas Hasanuddin, 2022).

		<p>angka 14 UU No. 32 Tahun 2009/UUPL H jika pencemaran tersebut terjadi karena perusahaan lalai atau sengaja mengakibatk an dilampauiny a baku mutu lingkungan hidup. Kemudian yang bertanggungj awab atas kasus</p>	<p>ditinjau dari <i>Green Victimology.</i></p>
--	--	---	--

		tersebut adalah korporasi. Berdasarkan teori identifikasi, korporasi dapat dimintai pertanggungj awaban pidana.	
Agus Salim, Ria Anggraeni Utami, Zico Junius Fernando "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum	1. Bagaimana penyebab, konsekuensi, dan prevalensi kejahatan lingkungan di Indonesia saat ini? 2. Bagaimana terkait korban dari kejahatan	1. Hasil penelitian n menunju kkan bahwa faktor penyeba b meningk atnya	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya berfokus pada isu penegakan hukum lingkungan hidup dan konsep green victimology. Sedangkan untuk

Lingkungan di Indonesia ¹⁴	lingkungan (enviromental crime) di Indonesia; 3. Bagaimana Green Victimology dalam studi kritis pembangunan dan penegakan hukum lingkungan itu sendiri menjadi konsep dalam perlindungan korban terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia.	kejahatan lingkungan, termasuk eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi, lemahnya penegakan hukum, serta orientasi pembangunan	perbedaannya adalah penelitian ini bersifat kasus konkret yaitu menganalisis putusan pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb terkait pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan dan diperdalam dengan menghadirkan analisis dari perspektif green victimology.
---------------------------------------	--	---	---

¹⁴ Salim. Op.cit.

		<p>yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan keberlanjutan ekologi.</p> <p>2. Korban dari kejahatan lingkungan tidak hanya manusia, tetapi juga</p>	
--	--	--	--

		<p>mencaku p makhluk hidup lain, ekosiste m, dan seluruh kompone n lingkung an yang rusak akibat aktivitas manusia.</p> <p>3. Pendekat an <i>Green</i> <i>Victimol</i> <i>ogy</i> dapat memperl uas</p>	
--	--	---	--

				makna “korban” dan mendoro ng pergeser an paradig ma penegak an hukum dari yang semula bersifat <i>offender-</i> <i>oriented</i> menuju <i>victim-</i> <i>and- eco-</i> <i>oriented.</i>
--	--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb terkait kesengajaan mengakibatkan dilampauinya baku mutu air?
2. Bagaimana sanksi dalam putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb ditinjau dari perspektif *Green Victimology*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb terkait kesengajaan mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.
2. Untuk mengetahui kesesuaian sanksi dengan akibat dalam putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb dari perspektif *Green Victimology*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi serta menambah wawasan bagi ilmuan hukum, pembaca, dan khususnya bagi penulis sendiri dalam memahami bidang hukum pidana korporasi dan hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi masyarakat, pemertintah, atau pihak lain untuk memperbaharui dan/atau membuat kebijakan terkait penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan kejahatan dalam lingkungan hidup.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan lingkungan hidup, khususnya terkait efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan membantu memperkuat regulasi serta mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan pendekatan Viktimologi hijau atau *Green Victimology* dalam kebijakan pemulihan lingkungan, sehingga perlindungan terhadap masyarakat dan ekosistem dapat lebih optimal.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian di bidang hukum pidana lingkungan, Viktimologi hijau dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan hidup. Temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam penelitian lanjutan, baik yang bersifat teoritis maupun empiris.

3. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini di harapkan memberikan gambaran yang jelas tentang urgensi penerapan sanksi pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Penelitian ini juga menawarkan perspektif *Green Victimologi* yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menangani perkara pidana lingkungan, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi lingkungan dan perlindungan korban yang terdampak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif untuk menemukan, mengkaji, dan merumuskan argumentasi hukum atas suatu permasalahan.. Penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang akan diteliti dan tidak melakukan penelitian empiris.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana

¹⁵ Efendi & Prasetyo Rijadi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedu (Jakarta: Kencana, 2016).

diubah sebagian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya pasal Pasal 98 ayat (1) *jo* Pasal 116 huruf (a) *jo* Pasal 118 *jo* Pasal 119 sebagaimana dasar gugatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb serta peraturan pelaksana lainnya.¹⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana korporasi, konsep kesengajaan dalam tindak pidana korporasi, dan prinsip *Green Victimologi*.¹⁷

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian dengan memperhatikan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data utama dan satu-satunya. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui studi kepustakaan atau dokumen, bukan melalui data lapangan¹⁹. Terdapat tiga jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas;

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm 136

¹⁷ Ibid. Hlm 177

¹⁸ Ibid. Hlm 158

¹⁹ Ibid. Hlm 181-188

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat otoritatif, memiliki kekuatan mengikat secara langsung dari sumber hukum utama yang menjadi dasar penelitian. Adapun data hukum primer dalam penelitian ini adalah²⁰;

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3;
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi;

²⁰ Loc.cit. Hlm 185

9) Putusan Pengadilan Negeri Rengas Bitung Nomor
136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb

b. Bahan Hukum Sekunder;

Fungsi Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah untuk membantu memahami, dan menganalisis ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur hukum yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, pendapat ahli, dan tidak menutup kemungkinan penulis akan mengambil artikel ilmiah non-hukum²¹.

c. Bahan Hukum Tersier

Fungsi bahan hukum tersier dalam penelitian ini berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung tetapi sebagai penunjang agar peneliti dapat menemukan, memahami, dan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan lebih mudah. Eensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber-sumber lainnya yang membantu memberikan penjelasan atas bahan-bahan hukum primer dan sekunder²².

²¹ Ibid. Hlm 195-197

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, Pertama (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2009). Hlm 63-64

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menganalisis dokumen hukum serta literatur akademik. Sehingga, pengumpulan data ini tidak memerlukan wawancara, observasi dan diskusi kelompok.²³ Kemudian menelaah dan menginventarisasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb, buku dan lain sebagainya. Studi kepustakaan dipandang paling relevan untuk menggali, menafsirkan, dan mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan dengan perspektif *Green Victimology*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang menyajikan data berupa teks (peraturan, putusan doktrin, dan literatur) yang telah diolah dalam bentuk deskriptif sehingga penelitian ini tidak menyajikan angka/statistik, tetapi mengandalkan argumentasi hukum. Kemudian, hasil dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran, menjelaskan, dan memaparkan fakta, keadaan, atau fenomena secara sistematis. Kesimpulan penelitian ini akan ditarik secara induktif²⁴.

²³ Ibid. Hlm 238

²⁴ Muhaimin. Op.cit. Hlm 67-71

202110110311053

Adi Permana

Prodi Hukum

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka konseptual yang terdiri dari konsep Pertanggungjawaban pidana Korporasi, konsep kesengajaan, dan uraian prinsip *Green Victimologi*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini Berisi tentang analisis dan pembahasan terkait rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dan pembahasan dari rumusan masalah yang ditetapkan serta saran yang diberikan oleh penulis terkait permasalahan hukum yang diangkat